

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap tujuh pasangan suami istri beda etnis di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut.

Konflik yang dialami pasangan beda etnis di Desa Pasar Baru bersifat kompleks dan berakar dari perbedaan nilai budaya, mencakup empat jenis utama: Pertama, perbedaan gaya komunikasi antara Melayu, Jawa dan Minang yang memicu kesalahpahaman terutama di awal pernikahan; Kedua, perbedaan adat dan tradisi ketika kedua keluarga besar saling mengklaim dominasi budaya dalam upacara keluarga; Ketiga keterlibatan keluarga besar yang berlebihan, khususnya peran mamak dalam sistem matrilineal Minangkabau yang menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan; Keempat, perbedaan nilai dalam mendidik anak yang menjadi sumber perdebatan berkepanjangan. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konflik-konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* maupun *syiqaq* tergantung intensitasnya, namun seluruhnya masih berada pada kategori ringan hingga sedang dan tidak ada satu pun yang berujung pada jalur hukum formal.

Terdapat lima mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan oleh pasangan beda etnis di Desa Pasar Baru, seluruhnya selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam. Pertama, komunikasi internal pasangan melalui dialog langsung sesuai anjuran surah an-Nisa' ayat 128, yang berkembang menjadi pola komunikasi beda etnis. Kedua, nilai dan ajaran Islam sebagai fondasi bersama, di mana praktik ibadah seperti salat berjamaah serta penerapan konsep *islah*, *al-sulh*, dan *al-'afw* terbukti efektif memulihkan keharmonisan. Ketiga, mediasi tokoh agama yang berperan sebagai hakam netral sesuai surah

an-Nisa' ayat 35. Keempat, mediasi tokoh adat dari kedua suku melalui musyawarah berdasarkan prinsip adat dan kearifan lokal adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Kelima, pendekatan keluarga besar dengan melibatkan orang tua atau anggota yang dituakan sebagai fasilitator. Keberhasilan seluruh tujuh pasangan mempertahankan pernikahan tanpa berujung perceraian menjadi bukti nyata efektivitas kelima mekanisme tersebut dalam mewujudkan prinsip *al-sulh* dan perdamaian sebagaimana diajarkan Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran kepada berbagai pihak:

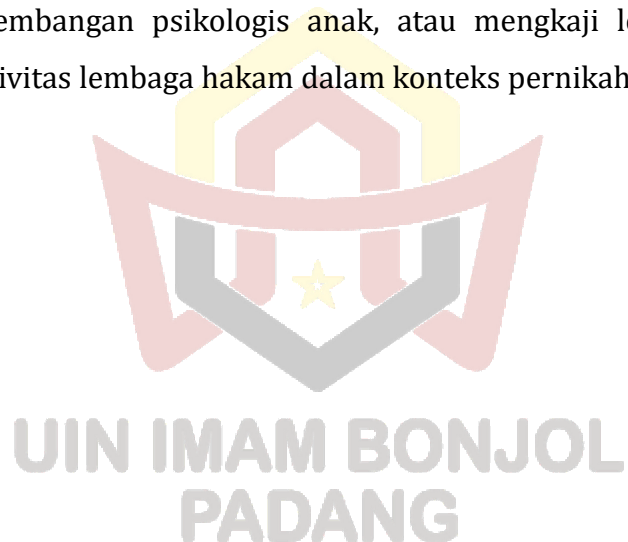
Pertama, bagi pasangan suami istri beda etnis, disarankan untuk senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga, karena terbukti mampu menjadi titik temu yang melampaui batas-batas perbedaan etnis. Selain itu, pasangan perlu mengembangkan kesadaran beda etnis sejak dini, terutama di tahun-tahun awal pernikahan, dengan bersedia memahami dan menghargai perbedaan gaya komunikasi serta kebiasaan budaya pasangan secara terbuka dan tanpa prasangka.

Kedua, bagi keluarga besar dari kedua belah pihak, disarankan untuk mengedepankan peran sebagai pendukung dan fasilitator perdamaian, bukan sebagai pihak yang memperkeruh konflik dengan memaksakan dominasi budaya masing-masing. Keterlibatan keluarga besar sebaiknya dibingkai dalam semangat *islah* dan musyawarah, dengan menyadari bahwa keutuhan pernikahan anak atau saudara mereka jauh lebih bernilai daripada kemenangan dalam perebutan identitas adat.

Ketiga, bagi tokoh agama dan tokoh adat di Desa Pasar Baru maupun di wilayah lain dengan karakteristik serupa, disarankan untuk terus

mengembangkan kapasitas sebagai mediator yang kompeten dalam menangani konflik keluarga beda etnis. Perlu diupayakan forum-forum bersama yang mempertemukan tokoh agama dan tokoh adat secara berkala guna memperkuat sinergi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam kerangka penyelesaian konflik yang lebih terstruktur dan sistematis.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak pasangan dan variasi kombinasi etnis, serta menggunakan pendekatan komparatif antara beberapa desa atau daerah dengan karakteristik etnis yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada dampak jangka panjang konflik beda etnis terhadap perkembangan psikologis anak, atau mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas lembaga hakam dalam konteks pernikahan beda etnis di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Zr A Muh Akhram. (2024). *Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian*.
- Ainiyah, F. N. (2019). *Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso*.
- Al-fatih, M. R. (2022). *Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Skripsi*.
- Asifah S., N., & Alauddin. (2025). Konflik Keluarga dan Resolusinya dalam Hukum Adat : Refleksi atas Peran Budaya dalam Merawat Harmoni Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, 2(1).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Jilid 6 & 8.
- Badruduin. (2023). *Upaya Dalam Mengatasi Konflik Ketidak Harmonisan Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an*. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Baeha, J. (2026). *Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Multikultural Antara Pria Minangkabau Dan Wanita Nias Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Di Kecamatan Kuranji Kota Padang Skripsi*.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Penerbit: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fahmi, N. N. (2025). Pengaruh Konflik Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4384–4391. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1051>
- Farhi, E. R., & Saepullah, U. (2024). Epistemologi Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 7(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i2.8176>
- Febryanti, Y. A., Syauqila, G., Adenika, R., Aulia, S. Z. N., Alfiya, F., Haryandinny, S. I. R., & Kristiana, I. F. (2025). Tinjauan Komprehensif Terhadap Gaya Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Identifikasi Strategi Yang Adaptif. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 12(2). <https://doi.org/10.21009/jkkp.122.04>
- Fitria. (2024). Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Beda Etnis (Suku Melayu Dan Suku Bugis Di Tembilahan). *Skripsi*.
- Fitriani, R., & Novitasari, D. (2023). Dampak Perbedaan Nilai Budaya terhadap Konflik Pengasuhan Anak dalam Keluarga Multietnis. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(1), 10–22.
- Ghany, A. (2020). *Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an*.
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

- Haddade, A. W. (2016). *Konsep Al-ishlah dalam Al-Qur'an. Volume 4 Nomor 1*.
- Harahap, A. M. (2024). Pengaruh Perbedaan Budaya Dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Kota Padangsidimpuan. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11016>
- Hasana, H. (2017). Konflik Pada Keluarga di Kuantan Singingi (Studi Keluarga yang Mempunyai Anak dan Tidak Mempunyai Anak di Desa Munsalo). In *JOM FISIP* (Vol. 4, Number 2).
- Hasanah, U., & Mustafid. (2022). Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). *Jurnal. Uinbanten.Ac.Id*, 23(2). <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Irfan. (2018). Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama. *Jurnal EduTech, Vol.4 No.1*.
- Jalil, A. (2021). *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Vol. 4, Number 1).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Latupono, R., Jamaa, L., & Kabakoran, A. (2023). *Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian di Kota Ambon*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>.
- Mahmudi, M. A., Jauhari, M., Musthofa, Moh. A., & Khuluq, Moh. S. (2023). Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*, 1(1).
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda. (2022). Mitigasi Konflik Rumah Tangga dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. In *Desember 2022 Mitigasi Konflik.....Amrul* (Vol. 22, Number 2).
- Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manda, D., Awaru, A. O. T., & Darmayanti, D. P. (2025). Interethnic Marriage Between Makassarese and Javanese in Makassar City. *Jurnal Obsesi*, 9(1).
- Mazkur. 1993. *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM. Cet ke 4 Surabaya: Bina Ilmu.

- Nazaruddin, & Arale, F. A. (2024). *Nusyuz, Syiqaq, and Unsy Hakamain (A Comparative Study Of KHI and KUHP)* (Vol. 1, Number 2).
- Nur Su'ada, H., Ash-Shiddiq, R. M. I. F., Qotuz Zuhro, A., & Fitriana. (2023). Manajemen Konflik Pernikahan Campuran (Studi Kasus pada Suami Istri Etnis Jawa dan Madura). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 01(2). <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>
- Prayudi. (2004). Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Etnis di Kalbar dan Kalteng). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(3).
- Putri, N. A. (2024). Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat. *Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*.
- Permana, D., & Kusuma, R. (2021). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia: Kajian Komprehensif. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rahmah, M. A., & Fariha, Z. (2025). *Manajemen Konflik Dalam Perdamaian*. 17. <https://doi.org/10.33747>
- Rohmatulloh, A. (2024). *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik. Skripsi*.
- Risdayati, D. (2017). Conflict In Families In Kuantan Singingi. *Jom Fisip*, 4(2), 1-15.
- Ramdhani, A., & Fadilah, N. (2023). Tahapan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 50-65.
- Raharjo, T. (2022). Manajemen Konflik dalam Perspektif Sosiologi dan Psikologi Keluarga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28-33.
- Salam, N. (2023). *Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga* (Vol. 3, Number 2).
- Sati, A. (2020). *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)*.
- Sukaina, A., Syamsul Bahri, A., & Khair, A. (2025). Prilaku Maja Tomatoa dalam Konflik Rumah Tangga Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Volume 7(2)*.
- Suyahman, Pattiasina, P. J., Suhartono, Apriyanto, Sengkoen, J. F., Lubis, E. M., Isra, H. H., Patty, H. W. M., Bangkara, B. M. A. S. A., & Jubaeli, A. (2025). *Pendidikan Multikultural*.
- Subekti & Tjitrosudibio. 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita).

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi

Wajdi, F. (2009). Ayat-Ayat Damai dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 5(1). <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>.

Wardani, J. (2022). Fage Negotiation Dalam Mengelola Konflik Antar Budaya Pada Pasangan Pernikahan Antar-Etnik Batak Dan Jawa Di Rokan Hilir. *Skripsi*.

Widiastuti, R. (2023). Tingkatan Konflik dan Strategi Penyelesaiannya dalam Keluarga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 11(2), 40–58.

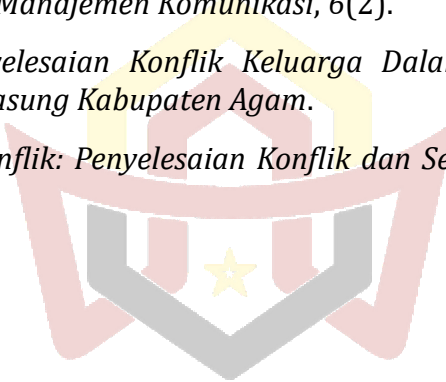
Wahyudi, M. (2022). Tafsir Al-Qur'an tentang Penyelesaian Konflik Keluarga. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Yulianti. (2023). Perkara Syiqaq. *Jurnal Al-Risalah*, Volume 19, Nomor 1.

Zein, D., & Darmayanti, N. (2022). Pola Komunikasi Pasangan Antar Etnis Sunda-Jawa di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(2).

Zommi. (2023). *Praktik Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Masyarakat Nagari Kampung Pinang Lubuk Basung Kabupaten Agam*.

Zulfan. (2025). *Manajemen Konflik: Penyelesaian Konflik dan Sengketa Rumah Tangga Dalam Islam*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**